

INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

Jl. Raya Puspiptek, Tangerang Selatan - 15314 (021) 7562757

⊕ www.iti.ac.id ⊚ institutteknologiindonesia ⊙ @kampusITI □ Institut Teknologi Indonesia

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

Nomor: 49a /Kept-ITI/ II/2023

Tentang

SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM) INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk pemenuhan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa dalam rangka pencapaian akreditasi Unggul program Studi dan Institusi;
 - Bahwa untuk melaksanakan Visi ITI: The Tecnology Based Enterpreneur University, ITI dituntut memiliki lulusan memiliki Academic knowledge, Skill of Thinking, Management Skill dan Communication Skill;
 - Bahwa Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) adalah ukuran aktifitas/ kegiatan ekstra/ Intra/ ko/ kurikuler mahasiswa dalam melaksanakan seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - Bahwa Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) adalah sebagai kegiatan mahasiswa yang mendukung kegiatan akademik di Institut Teknologi Indonesia;
 - Bahwa dalam rangka kegiatan mahasiswa agar lebih bersemangat dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku di Institut Teknologi Indonesia;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dan kepentingan pada butir 1 s/d 5 diatas maka perlu di terbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Undang-undang No 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 - Statuta Institut Teknologi Indonesia tahun 2017;
 - SK YPTI No. 01/KEPT-PU/III/2020 tentang Pengangkatan Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar, IPU;
 - 7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia No. 35a/Kept-ITI/IV/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia No. 225/Kept-ITI/X/2020 tentang Rencana Strategis ITI 2020-2025;
 - Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia No. 58/Kept-ITI/III/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan ITI 2020-2045;
 - Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia No. 281a/Kept-ITI/IX/2022 tentang Rencana Operasional ITI 2020-2025;
 - Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia No.259/kept-ITI/XI/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembentukan Dan Pendaftaran Unit Kegiatan Kemahasiswaan (HMPS/ UKM/UKKM);
 - 12. Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia No. 260/Kept-ITI/XI/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Kegiatan Non Akademik;
 - 13. Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia No.219/Kept-ITI/IX/2021 tentang Penetapan Berlakunya Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Indonesia;
 - Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan, Kemenristekdikti No 0241/E.E2/KM.09.00/2022, tanggal 10 Maret 2022;

- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 17. Buku Panduan Simkatmawa Maret 2021.

Memperhatikan

- : 1. Saran tindak unsur Pimpinan;
 - 2. Kepentingan Institut Teknologi Indonesia;
 - 3. Kepentingan Program Studi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. SKKM ini merupakan salah satu syarat mengikuti Sidang Tugas Akhir yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus SKKM (minimal 80 poin).
 - Instrumen penilaian pemenuhan SKKM terlampir bersama dengan Keputusan Rektor ini.
 - 3. SKKM diberlakukan penuh dengan poin minimal 80 mulai angkatan 2022/2023.
 - Bagi mahasiswa diatas angkatan 2022, pemberlakuan persyaratan berjenjang (tanpa kewajiban pemilihan bentuk kegiatan) sebagai berikut:

Mahasiswa Angkatan 2021/2022: minimal 60 poin Mahasiswa Angkatan 2020/2021: minimal 50 poin Mahasiswa Angkatan 2019/2020: minimal 30 poin

- Penilaian dilakukan oleh PKA dengan pertimbangan bukti-bukti yang diberikan mahasiswa bersangkutan sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya.
- 6. Instrumen penilaian diisi oleh mahasiswa melalui sistem SKKM pada web pka https://pka.iti.ac.id/.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal : 1 Februari 2023

Rektor,

NDr. Jr. Marzan Aziz Iskandar, IPU

Tembusan Yth:

- 1. Warek A
- 2. Warek B
- 3. Ka. Prodi ITI
- 4. Dosen Pembina HMPS/UKM/UKKM
- 5. Ka. BEM/MPM/HMPS,UKM,UKKM
- 6. Arsip.

Lampiran :
SK Rektor No : 49 6/Ket-ITI/II/2023
Tanggal : \ Februari 2023

No.	Bentuk Kegiatan	Satuan	Dokumen Bukti	Nilai SKKM (Angka Kredit)			
1.	Keikutsertaan MBKM						
	a. Magang (Praktik Kerja Industri)	Semester	Sertifikat/bukti sahih lainnya	20			
	b. KKN Tematik / Proyek di Desa	Semester	Sertifikat/bukti sahih lainnya	20			
	c. Mengajar di Sekolah	Semester	Sertifikat/bukti sahih lainnya	20			
	 d. Pertukaran Mahasiswa (PMM) / Bela Negara 	Semester	Sertifikat/bukti sahih lainnya	20			
	e. Penelitian / Riset	Semester	Sertifikat/bukti sahih lainnya	20			
	f. Kegiatan Wirausaha	Semester	Sertifikat/bukti sahih lainnya	20			
	g. Studi / Proyek Independen	Semester	Sertifikat/bukti sahih lainnya	20			
	h. Proyek Kemanusiaan	Semester	Sertifikat/bukti sahih lainnya	20			

No.	Bentuk Kegiatan	Satuan	Dokumen Bukti	Nilai SKKM (Angka Kredit)			
2.	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)/ P2MW/PPK Orrmawa*)						
	a. PKM-RE (Riset Eksakta)	Kegiatan	Sertifikat/Bukti Keikutsertaan	10/20/40/50			
	b. PKM-PI (Penerapan IPTEK)	Kegiatan	Sertifikat/Bukti Keikutsertaan	10/20/40/50			
	c. PKM-K (Kewirausahaan)	Kegiatan	Sertifikat/Bukti Keikutsertaan	10/20/40/50			
	d. PKM-PM (Pengabdian Masyarakat)	Kegiatan	Sertifikat/Bukti Keikutsertaan	10/20/40/50			
	e. PKM-KC (Karsa Cipta)	Kegiatan	Sertifikat/Bukti Keikutsertaan	10/20/40/50			
	f. PKM-KI (Karya Inovatif)	Kegiatan	Sertifikat/Bukti Keikutsertaan	10/20/40/50			
	g. PKM-VGK (Video Gagasan Konstruktif)	Kegiatan	Sertifikat/Bukti Keikutsertaan	10/20/40/50			
	h. PKM-GFT (Gagasan Futuristik Tertulis)	Kegiatan	Sertifikat/Bukti Keikutsertaan	10/20/40/50			

Keterangan: 10: Proposal; 20: Lolos Internal 40: Pendanaan; 50: PIMNAS, berlaku baik sebagai Ketua maupun anggota tim.

No.	Bentuk Kegiatan	Satuan	Dokumen Bukti	Nilai SKKM (Angka Kredit)		
3.*)	Kegiatan Lomba (Per Kegiatan)					
	a. Lomba Akademik	Kegiatan	Sertifikat/ Bukti sahih lainnya/ Bukti keikutsertaan	15/30/50		
	b. Lomba Non-Akademik	Kegiatan	Sertifikat/ Bukti sahih lainnya/ Bukti keikutsertaan	10/20/40		
	c. Rekognisi	Kegiatan	Sertifikat/ Bukti sahih lainnya/ Bukti keikutsertaan	15/30/50		

Keterangan:

- a. Lomba akademik: kegiatan kompetisi maupun non kompetisi yang diselenggarakan dan/atau diikuti oleh perguruan tinggi dalam bidang penalaran
 - 15: tingkat wilayah/provinsi; 30: tingkat nasional; 50: tingkat internasional
- b. Lomba non akademik: kegiatan kompetisi maupun non kompetisi yang diselenggarakan dan/atau diikuti oleh perguruan tinggi dalam bidang minat dan bakat 10: tingkat wilayah/provinsi; 20: tingkat nasional; 40: tingkat internasional
- c. Rekognisi: sebuah prestasi non kompetisi yang diraih oleh mahasiswa pada sebuah instansi PT dimana rekognisi non lomba diberikan oleh pemerintah, komunitas, organisasi, atau masyarakat, terdiri atas: juri, pemakalah pada seminar nasional/internasional, narasumber, peserta pameran karya seni, produk TTG, penulisan buku ber-ISBN baik sebagai penulis pertama atau kedua dst, paten sederhana, Haki, publikasi jurnal nasional/ Internasional sebagai penulis pertama atau kedua dst, tuan rumah kejuaraan.

15: tingkat wilayah/provinsi; 30: tingkat nasional; 50: tingkat internasional

No.	Bentuk Kegiatan		Satuan	Dokumen Bukti	Nilai SKKM (Angka Kredit)		
4.	Kegiatan Non Lomba						
	a.	PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru)	Kegiatan	Sertifikat/Bukti sahih lainnya	20		
	b.	Menjadi Asisten Dosen/Lab, Asisten Penelitian/Abdimas dosen	Semester	SK Kepanitiaan/ Surat Tugas	25		
	c.	Relawan Anti Narkoba	Kegiatan	SK Kepanitiaan/ . Surat Tugas	10		
	d.	Satgas PPKS (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual)	Kegiatan	SK Kepanitiaan/ Surat Tugas	10		
	e.	Panitia Adhoc ITI (Pusat)	Kegiatan	SK Kepanitiaan/ Surat Tugas	10		

No.	Bentuk Kegiatan	Satuan	Dokumen Bukti	Nilai SKKM (Angka Kredit)	
5*).	Keaktifan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa)				
	a. Pengurus Ormawa (HMPS, UKM, UKK)	Tahun	SK Kepengurusan	5/15/20/25	
	b. Panitia Kegiatan Ormawa	Kegiatan	SK Kepanitiaan/ Surat Tugas	5/10/15	

Keterangan:

- a. Untuk pengurus Ormawa: 5: Anggota; 15: Koordinator; 20: Wakil Ketua/Sekretaris; 25: Ketua
- b. Untuk panitia kegiatan Ormawa: 5: Anggota; 10: Koordinator/Wakil Ketua/Sekretaris/Bendahara; 15: Ketua

No.	Bentuk Kegiatan		Satuan	Dokumen Bukti	Nilai SKKM (Angka Kredit)
6.*)	Pengembangan Karir				
	a.	Mengikuti Seminar sebagai peserta	Kegiatan	Sertifikat	5
	b.	Mengikuti Workshop hardskill/Softskill	Kegiatan	Sertifikat	10
	C.	Anggota Organisasi Profesi	Kegiatan	Sertifikat	15
	d.	Sertifikasi	Kegiatan	Sertifikat	20
	e.	Kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL minimal 425)	Kegiatan	Sertifikat/Bukti sahih lainnya	20

Keterangan:

*) yang Wajib ada (tidak boleh kosong)

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal : | Februari 2023

Dr. Ir Marzan Aziz Iskandar, IPU.